

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan harus mempunyai atau melakukan strategi di era persaingan bisnis yang ketat untuk dapat mempertahankan *eksistensi* bisnisnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan *eksistensi* bisnisnya. Sebuah konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997, dengan tujuan bisnis yang tidak hanya mencari laba atau keuntungan tetapi juga mensejahterakan orang atau rakyat dan menjamin keberlanjutan planet atau lingkungan. (Mujiyati dan Afianto, 2019).

Di Indonesia CSR sudah diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Purnasiwi, 2010).

Fenomena perkembangan isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) cukup populer di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Di Indonesia, praktik CSR

telah mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi kasus yang timbul akibat dari perusahaan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang sehat seperti kasus pencemaran lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar besaran, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya kualitas produk dan keamanan produk, penyalahgunaan investasi, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh, kasus debu hitam batu bara dari PLTU perusahaan pemurnian feronikel, PT Obsidian Stainless Steel di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara mengganggu kehidupan masyarakat (Kamarudin, 2020). Kasus lain yang sama juga pencemaran lingkungan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara yang disebabkan oleh PT. Indofood dimana banyak limbah minyak yang terdapat pada mie instan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) (Pujiyanto, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa praktik di beberapa negara memang mensyaratkan adanya laporan pelaksanaan CSR dari berbagai perusahaan yang ada di wilayahnya. Disini terdapat fakta bahwa tidak mudah untuk memperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengatur kinerja perusahaan dalam aspek sosial, namun kewajiban untuk melaporkan CSR tetap dilakukan. Banyak perusahaan yang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan Perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan (Sefriani dan Wartini, 2017).

Beberapa peneliti telah melakukan riset yang membahas permasalahan CSR. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Salah satunya adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena pemilik saham asing merupakan salah satu sasaran dari intensitas pengungkapan CSR. Kepemilikan asing yang tinggi dalam sebuah perusahaan membuat manajer berusaha untuk melakukan intensitas pengungkapan CSR yang tinggi pula karena pihak asing lebih *concern* terhadap kegiatan social dan lingkungan perusahaan (Wulandari dan Sudana, 2018).

Penelitian mengenai kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR juga telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan hasilnya juga beragam. Edison (2017), Sumilat dan Destriana (2017), serta Dewi dan Suaryana (2015) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR karena secara umum permintaan akan pengungkapan akan naik dikarenakan adanya pemisah antara manajemen dan pemegang saham asing secara geografis. Sebagai tambahan, investor asing memiliki nilai dan pengetahuan yang berbeda dibanding investor dalam negeri karena pengetahuan mereka akan pasar asing. Oleh karena itu perusahaan didorong untuk mengungkapkan lebih banyak informasi termasuk informasi mengenai lingkungan dan sosial perusahaan, hal tersebut menyebabkan semakin besar kepemilikan asing maka tingkat pengungkapan CSR akan semakin tinggi. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rahmayani (2015), Anisa dan Nazar

(2015) serta Wulandari dan Sudana (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham (Trisnawati, R. 2014). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Dengan nilai Profitabilitas ini dapat diketahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan atau tidak. Perusahaan dengan nilai Profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi kinerja yang baik dan memiliki posisi persaingan yang kuat. Hal ini akan memicu reaksi dari para stakeholder untuk mendorong perusahaan dalam melakukan pencapaian usaha perbaikan dan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan sosial. Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi perannya kepada pihak stakeholder adalah dengan melaksanakan CSR. Penelitian Sumilat dan Destriana (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung fokus untuk mengungkapkan kesuksesannya di bidang keuangan untuk menarik investor dibandingkan dengan mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Iswandika, dkk (2012), dan Mujiyati dan Afianto (2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

*Leverage* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility*. Menurut Sartono (2010) *Leverage* merupakan alat yang dimiliki *stakeholders* untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dana khususnya hutang dan modal milik perusahaan. Rasio tersebut juga sangat penting bagi *stakeholders* untuk mengukur resiko dalam berinvestasi, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan atau pun kegiatan perusahaan lainnya seperti *Corporate Social Responsibility*.

Hubungan *leverage* dan pengungkapan CSR sebelumnya telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Saputra (2016) *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *high profile* di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan menurut Dewi dan Suaryana (2015) berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi penelitian yang Pradnyani dan Sisdyani (2015) *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR .

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian terdahulu untuk menguji hubungan kepemilikan asing, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Sampel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

Perusahaan sektor energi digunakan karena merupakan perusahaan *high profile*. Perusahaan *high profile* umumnya merupakan industri yang mendapat sorotan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas operasinya berpotensi

berkesinambungan dengan kepentingan luas (*stakeholder*) dan perusahaan pertambangan juga merupakan salah satu sektor yang kegiatannya mengeksplorasi sumber daya alam dengan besar sehingga tanpa disadari perlahan-lahan menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan sektor energi wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* kepada *stakeholder*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- c. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

## **C. Pembatasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Penelitian ini hanya menguji mengenai kepemilikan asing, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

##### **a. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

**b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.

**c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh hak social dari perusahaan.